



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : **800.1.10/5/CIVJ/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN SOPIR OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mobilisasi tugas pimpinan pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Sopir Operasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada point a diatas ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sopir Operasional pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sopir Operasional sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini bertugas sebagai berikut :

Sopir Operasional dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai sopir operasional untuk keperluan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kendaraan roda 4 (empat) yang dibawa adalah kendaraan dinas pimpinan pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A).
4. Sopir bertanggung jawab membersihkan Kendaraan Dinas Pimpinan dan mengecek segala kelengkapannya.
5. Berkewajiban menjaga keselamatan pimpinan dan kendaraan yang digunakan.

KETIGA : Sopir Operasional hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi di kantor dengan mengisi absensi sesuai ketentuan;

KEEMPAT : Sopir Operasional yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku atau atas perintah pimpinan/atasan langsung;

KELIMA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan

dapat dihentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua;

- KEENAM : Kepada yang bersangkutan tidak diberikan honorarium karena yang bersangkutan belum terdata di pendataan BKN.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Nip. 198506122004122001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **800.1.10/5/CIVJ/2024**
TANGGAL : 4 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKAN SOPIR OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT IV JURAI

No	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	YUDA DWI PUTRA	Sago/ 21 Mei 2000	SMPN 2 Painan	Sopir

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
NIP. 198506122004122001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT IV JURAI**

Jl. Jenderal Sudirman Salido Telp. (-756) 22211 Salido

**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ /KPTS/C.IV.J/2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA HONORER/NON PNS PADA KANTOR CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kordinasi Penyelenggaraan pemerinthan,Pelayanan Publik seta Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Camat IV Jurai, diasa perlu menunjuk Tenaga Honorer/Non PNS pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan tenaga Honorer/Non PNS sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 46/ Kpts/ BPT-PS / 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengeluaran Pada Kecamatan IV Jurai Tahun Anggran 2021
- Keputusan Camat IV Juai No : 900/002/C.IV.J/2021 Tanggal 12 Januari 2021
7. tentang Perubahan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) di Lingkungan kecamatan IV Juai tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat nama Saudari **RISDAWATI** yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Honorer/Non PNS Pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas dan kewajiban.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban

Pramu Kantor

- Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan
- Menerima Tamu yang akan bertemu dengan Pimpinan serta bidang lainnya
- Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya
- Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan
- Mengagendakan surat masuk dan keluar serta mendistribusikan ke
- Membantu mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Badan, pertemuan dan acara rutin badan dan acara resmi lainnya

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
Pada tanggal Mei 2022
CAMAT IV JURAI,

DENY SURYATI, S.STP., M.Sc
NIP. 19771207 199612 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ /Kpts/C.IV.J/2022
 TANGGAL : MEI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PRAMU KANTOR, SOPIR PIMPINAN
 DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
 PADA KANTOR CAMAT IV JURAI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

N o	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	NENENG VITRIA MARTA	Kp. Tengah / 23 Mei 1986	SMK PGRI Painan	Pramu Kantor
2.	VERA RAKA SIWI	Padang/5 November 1992	SMA N 2 Painan	Pramu Kantor
3.	RISDAWATI	Sago/ 1 Januari 1972	SMK PGRI Painan	Petugas Kebersihan
4.	DEWI SITI ROSYANA, A.Md	Salido/ 30 Oktober 1998	Diploma III (D3) Universitas Negeri Padang	Petugas Kebersihan
5.	YUDA DWI PUTRA	Sago/ 21 Mei 2000	SMP N 2 Painan	Sopir

CAMAT IV JURAI,

DENY SURYATI, S.STP., M.Sc
 NIP. 19771207 199612 2 001